BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan disiplin berlalu lintas oleh masyarakat pengguna jalan khususnya di wilayah Kabupaten Bireuen perlu adanya penetapan kawasan tertib lalu lintas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan dewan perwakilan rakyat kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan perangkat kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.

6. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Satlantas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kabupaten Bireuen.

7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

8. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

12. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

13. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

14. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disebut KTL adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, ditetapkan, dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan pada KTL.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di KTL;
b. mewujudkan etika berlalu lintas; dan
c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. lokasi kawasan tertib lalu lintas;
b. pelaksanaan;
c. kewajiban dan larangan;
d. analisa dan evaluasi;
e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 5

(1) Lokasi KTL harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :
   a. rambu lalu lintas;
   b. marka jalan;
   c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
   d. alat penerangan jalan;
   e. alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan;
   f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
   g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
   h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan di luar badan jalan.

(2) Kebutuhan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

(3) Kebutuhan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Dinas Perhubungan, Instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Lokasi KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Petugas Pelaksanaan KTL adalah Dinas Perhubungan dan Satlantas.

(2) Dalam pelaksanaan KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dan Satlantas dapat melibatkan dinas/instansi terkait.

(3) Dinas/Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

(1) Sosialisasi program KTL diberikan kepada masyarakat dan pengguna jalan.

(2) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas.

(3) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak KTL ditetapkan.

(4) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Perhubungan dan Satlantas dapat melibatkan Dinas/Instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 8

(1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas pada KTL dilakukan Dinas Perhubungan dan Satlantas.

(2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan patroli atau penempatan petugas.

(3) Kegiatan patroli atau penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
   a. pengawasan terhadap fungsi jalan dan perlengkapan jalan;
   b. identifikasi dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi;
   c. pelayanan masyarakat;
   d. penertiban pengguna jalan; dan
   e. penindakan pelanggaran.

Pasal 9

(1) Kegiatan penegakan hukum pada KTL dapat berupa :
   a. peringatan lisan;
   b. peringatan tertulis;
   c. penindakan tertulis.

(2) Peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tindakan petugas untuk menertibkan, mengatur, memberi peringatan dan petunjuk yang dilaksanakan dengan pola penindakan simpatik.

(3) Penindakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindakan petugas berupa pemberian tanda bukti pelanggaran yang dilakukan untuk diselesaikan melalui proses peradilan atau pembayaran denda.

(4) Kegiatan Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap pengguna jalan yang melintasi KTL wajib :
1. mengemudikan kendaraan bermotor :
   a. dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. memiliki atau menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan;

c. wajar dan penuh konsentrasi;
d. mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda;
e. mematuhi aturan mengenai perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas atau marka jalan;
f. mematuhi aturan mengenai gerakan lalu lintas, tata cara berhenti dan parkir, penggunaan atau hak utama penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu;
i. memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan pada saat akan membelok atau berbalik arah;
j. memberikan isyarat pada saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping;
k. memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat;
l. bertanggung jawab, apabila karena kelalaiannya atau dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :
   1) kerusakan kendaraan dan/atau barang ;
   2) korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;
   3) korban luka berat ; dan
   4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
m. menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan, atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, apabila terlibat kecelakaan lalu lintas.

2. mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih :
   a. dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
   b. memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
   c. memenuhi persyaratan laik jalan;
   d. mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya; dan
   e. mengenakan sabuk keselamatan dan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia, apabila tidak dilengkapi dengan rumah-rumah bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya.

3. mengemudikan Sepeda Motor :
   a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban;
   b. menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia bagi pengemudi dan penumpang; dan
   c. menyalakan lampu utama pada siang hari.

4. mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.
5. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan :
   a. memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului, apabila mengemudikan gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan; dan
   b. menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda, apabila pesepeda tuna rungu.
6. mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dengan :
   a. menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
   b. memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada tempat yang telah disediakan;
   c. menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan;
   d. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek; dan
   e. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek.
7. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang :
   a. sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan;
   b. yang mengangkut barang khusus wajib memenuhi ketentuan:
      1) persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
      2) diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
      3) memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
      4) membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
      5) beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
      6) pengemudi dan pembantu pengemudi wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut;
      7) mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
      8) mengangkut alat berat dengan dimensi melebihi dimensi yang ditetapkan harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      9) mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas; dan
      10) memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat.
8. menggunakan trotoar, jembatan penyeberangan, *zebra cross*, terowongan penyeberangan untuk berjalan kaki atau menyeberang jalan khusus bagi pejalan kaki.

Pasal 11

Setiap pengguna jalan yang melintasi KTL dilarang :
1. mengemudikan kendaraan bermotor :
   a. dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas;
   b. berbalapan dengan kendaran bermotor lain; dan
   c. melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan.

2. mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping, dengan membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.
3. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan :
   a. membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
   b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan pengguna jalan lain pada saat mengemudikan kendaraan tidak bermotor;
   c. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor; dan
   d. membawa penumpang, tanpa melengkapi sepedanya dengan tempat penumpang.
4. mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dengan:
   a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
   b. menunggu penumpang selain di tempat yang telah ditentukan;
   c. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak;
   d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek; dan
   e. tujuan tertentu dengan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
5. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang untuk digunakan sebagai angkutan orang, kecuali dengan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. parkir atau berhenti pada tempat larangan parkir.

BAB VI
ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Analisa dan evaluasi pelaksanaan KTL dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas.

(2) Hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas pada kegiatan rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bireuen.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satlantas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 641

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DI KABUPATEN BIREUEN

DAFTAR LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN BIREUEN

NO.	NAMA JALAN	PANGKAL RUAS	UJUNG RUAS
1.	Jalan Sultan Iskandar Muda I	Bundaran Simpang Empat Bireuen	Persimpangan Jalan Kolonel Mohd. Ali Basyah
2.	Jalan Sultan Iskandar Muda II	Persimpangan Jalan Kolonel Mohd. Ali Basyah	Bundaran Simpang Empat Bireuen
3.	Jalan Sultan Malikussaleh I	Bundaran Simpang Empat Bireuen	Depan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen
4.	Jalan Sultan Malikussaleh II	Depan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen	Bundaran Simpang Empat Bireuen
5.	Jalan T. Chik Ditiro I	Bundaran Simpang Empat Bireuen	Persimpangan Jalan Profesor Ismuha dan Jalan Tgk M. Amin Cot Meurak
6.	Jalan T. Chik Ditiro II	Persimpangan Jalan Profesor Ismuha dan Jalan Tgk M. Amin Cot Meurak	Bundaran Simpang Empat Bireuen
7.	Jalan Kolonel Husen Yusuf I	Bundaran Simpang Empat Bireuen	Traffik Light Depan Meuligo Bupati Bireuen
8.	Jalan Kolonel Husen Yusuf II	Persimpangan Jalan Tgk Syik Peusangan	Bundaran Simpang Empat Bireuen
9.	Jalan Laksamana Malahayati	Traffik Light Depan Meuligo Bupati Bireuen	Persimpangan Jalan Tgk. Malem Diwa dan Jalan Kolonel M. Syah Asyek
10.	Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara I	Traffik Light Depan Meuligo Bupati Bireuen	Persimpangan Jalan Kolonel Mohd. Ali Basyah dan Jalan Letkol T. A. Hamid Azwar
11.	Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara II	Persimpangan Jalan Kolonel Mohd. Ali Basyah dan Jalan Letkol T. A. Hamid Azwar	Traffik Light Depan Meuligo Bupati Bireuen

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI